

**Efektivitas Patroli Pihak Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Dan
Penanggulangan Kejahatan
(Studi pada Polres Kota Kotamobagu)**

**Agri Marcello Saupa¹
Novie R. Pioh²
Fanley N. Pangemanan³**

Email Korespondensi: agrisaupa048@student.unsrat.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektivitas patroli pihak kepolisian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan studi pada Polres Kota Kotamobagu. Kejahatan merupakan problem universal. Tidak ada satu negarapun yang tidak berhadapan dengan masalah ini. Kriminalitas juga sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi individu, masyarakat maupun pemerintah, Tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif pada terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan adalah tugas preventif, karena cakupan tugasnya yang sangat luas dan dirumuskan dengan kata-kata boleh berbuat apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu sendiri dilakukan dengan 4 kegiatan pokok yaitu : mengatur, menjaga, mengawal dan patroli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan adalah sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan. Sementara tanggung jawab Polisi adalah menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat dengan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Patroli, Kepolisian, Pencegahan Kejahatan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya dan kultur yang berbeda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya di Kota Kotamobagu belum tentu sama cara dan penyebab yang melatarbelakangi bila di dibandingkan dengan kejahatan di Kota Lain. Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses tersebut, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatannya tersebut.

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan halhal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya.

Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Pada daerah tertentu seperti traffic light (lampu merah), tempat hiburan dan tempat rawan kejahatan lainnya merupakan sasaran utama bagi petugas patrol polisi tersebut. Fungsi patroli di dalam kepolisian diemban oleh Satuan Sabhara, dan Satuan Lalu Lintas. Satuan-satuan tersebut bertanggung

jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban, baik di jalan, di sekolah, kantor-kantor, objek pemerintahan, dan tempat umum lainnya. Patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengamanan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Sabhara yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun didunia. Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, adalah satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi patroli. Satuan tersebut mengemban tugas dan tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama menangkap dari menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang akan diteliti dalam rangka untuk mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dengan mempertimbangkan data di atas dan membatasi penelitian maka penelitian ini dilakukan di Polres Kota Kotamobagu

Fokus dalam penelitian pada efektivitas patroli pihak kepolisian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan studi pada Polres Kota Kotamobagu yang akan

melihat pada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas yang di kemukakan oleh sutrisno (2007:125-126) adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman program : dilihat sejauh mana masyarakat yang dapat memahami kegiatan program.
2. Tepat sasaran : dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan.
3. Tercapainya tujuan : diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi data, Display Data dan Pengambilan Keputusan.

Pembahasan

1. Pemahaman program : dilihat sejauh mana masyarakat yang dapat memahami kegiatan program.

Pada indikator ini peneliti akan membahas terkait program yang dilakukan oleh pihak Polres Kota Kotamobagu dalam mencegah tindak kejahatan. Dalam hal ini yang dilakukan oleh pihak Polres Kota Kotamobagu yaitu Patroli Jalan Kaki, patroli jalan kaki di mulai dari markas atau kantor dan dilakukan minimal 2 orang anggota Polri berjalan dan

berada di tempat yang lenggang agar dapat bergerak dengan leluasa juga mengadakan observasi serta pengawasan. Patroli Mobil, patroli bermobil dilakukan untuk membantu dan mengawasi patroli jalan kaki, patroli bersepeda, dan patroli motor pada titik kontrol dan persilangan tertentu untuk mengawasi dimana para petugas patroli lainnya berada yaitu untuk tukar menukar informasi atau keterangan. Patroli bermobil melakukan patroli disekitar pemukiman, mall, bank, pasar dan tempat-tempat yang di anggap rawan kejahatan. Polisi sebagai alat penegak hukum yang tugas utamanya menjaga keamanan, terkait dengan kemampuan, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kompetensi kepribadian ini sebagai kompetensi personal yang berkenaan dengan pemahaman diri. Dalam konsep pengembangan SDM, kita mengenal 3 (tiga) lapisan, yaitu : pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku. berikut contoh dari kemampuan mereka dalam menyelesaikan kasus tahunan. Dalam pembahasan sebelumnya, penulis menyatakan bahwa dalam tulisan ini menggunakan teori yang di kemukakan oleh M Steers untuk mengukur efektifitas yaitu: pencapaian, integritas dan adaptasi. Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus di pandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, di perlukan pertahapan, baik dalam arti pentahapan bagian maupun pentahapan dalam arti periodisasi. Pencapaian tujuan ini terdiri dari beberapa faktor, di antaranya : kurun waktu dan sasaran yang merupakan targetnya. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu di gunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : peningkatan kemampuan yang merupakan salah satu unsur dalam kematangan yang berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang dapat di peroleh dari pendidikan, pelatihan dan beberapa pengalaman, dan di tunjang oleh sarana dan prasarana yang ada tetapi masih minim sehingga kegiatan patroli sedikit terhambat. Kesimpulannya dapat dijelaskan bahwa orang menaati hukum karena mereka benar-benar merasa penting akan berlakunya peraturan hukum tersebut yaitu untuk melindungi kepentingan mereka, agar adanya ketentraman dalam masyarakat dapat terjamin. Dengan adanya patroli polisi yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan, maka masyarakat akan merasa adanya kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia dalam melakukan segala aktifitasnya karena merasa terlindungi, jadi kegiatan patroli itu mengandung mamfaat bagi masyarakat, setiap yang mengandung mamfaat patut di anggap sebagai masalah. Dalam bekerja, diperlukan dorongan atau motivasi agar dapat bekerja dengan semangat.

2. Tepat sasaran : dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan.

Pada indicator ini peneliti akan membahas terkait tepat sasaran mengenai patrol yang dilakukan oleh Polres Kota Kotamobagu dalam mencegah tindakan kejahatan yang ada. Dalam suatu negara dimanapun di dunia ini termasuk di Indonesia bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menuju masyarakat yang sejahtera, merupakan faktor utama baik dalam

hubungan antara individu sesama anggota masyarakat dengan masyarakat lainnya disatu wilayah dengan wilayah lainnya dalam satu negara, ataupun hubungannya dengan negara lain dalam kerjasama dan hubungan internasional. Untuk keamanan dan ketertiban masyarakat penting artinya penegak hukum, baik dalam rangka ketertiban hubungan masyarakat juga ketertiban dari para pelanggar hukum termasuk aksi kejahatan. Tanpa ada perlindungan hukum bagi masyarakat, tanpa ada perlindungan hukum bagi warga negara asing akan berakibat masyarakat dalam hubungan antara sesama anggota masyarakat dalam arti luas dan mengganggu ketertiban negara. Kejahatan yang timbul tanpa adanya pengamanan dari penegak hukum selain akan membuat resah masyarakat juga akan membuat resah warga negara asing baik yang sudah ada dalam rangka hubungan Internasional maupun warga asing sebagai masyarakat yang hadir untuk tujuan wisata. Adanya penegakan hukum yang baik akan tercipta kepastian hukum dan akan menambah rasa keadilan yang dirasakan masyarakat banyak, hal ini akan meningkatkan peran masyarakat dalam tujuan nasional membangun negara.

Peranan polisi bagi masyarakat sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku

pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Profesionalisme polisi sangat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman.

3. Tercapainya tujuan : diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.

Pada indicator ini peneliti akan membahas terkait tercapainya tujuan patroli yang dilakukan oleh pihak Polres Kota Kotamobagu dalam mencegah tindakan kejahatan yang ada. Selama puluhan tahun POLRI dinyatakan sebagai bagian dari ABRI, dan integrasi ABRI telah dijadikan wahana sistematis untuk melemahkan POLRI, dimana POLRI berada dalam lingkungan pertanggungjawaban tumpang tindih (overlapping responsibility) dalam alam dua doktrin yang berbeda. Ketidakjelasan pertanggungjawaban sebagai ABRI sesuai dengan doktrin pertahanan keamanan atau sebagai polisi dalam melaksanakan Law enforcement sesuai dengan doktrin ketertiban masyarakat (public order). Akibat dari tumpang tindih tanggung jawab tersebut terjadi upaya bercorak duplikasi. Puluhan tahun dalam tubuh ABRI juga membuat polisi sedikit terbawa gaya militernya, "menaklukkan musuh" dan "menang perang". Seharusnya bukankah polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Orientasi pada tugas merupakan motivasi untuk melakukan sesuatu atau bereaksi. Motivasi itu disertai dengan keinginan kuat untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Ketatnya disiplin dan hirarki kadang-kadang mengakibatkan pada tugas dilaksanakan berlebihan. Ajaran yang melembaga terkadang ditafsirkan secara mutlak. Yang lebih

berbahaya lagi apabila orientasi kepada tugas terutama dilandaskan pada penggunaan kekerasan secara sah. Polisi adalah penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan kekerasan dan menggunakan senjata pada saat-saat tertentu. Akhirnya timbul sikap masyarakat yang menghindarkan diri untuk berurusan dengan polisi. Sehingga apabila menjadi korban tindak kejahatan dan hanya mengalami sedikit kerugian maka masyarakat cenderung mengurungkan niatnya untuk melaporkan ke polisi. Sebagai unit yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat, patroli polisi harus bisa menempatkan diri sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat namun juga harus tegas serta berwibawa. Dalam melaksanakan fungsi patroli, hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain melakukan persiapan sesuai dengan pengarahannya, memahami administrasi patroli, dan juga harus membawa dan mencatat kejadian penting dalam buku kegiatan patroli. Patroli dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang diberikan secara internal kepolisian berlaku secara menyeluruh baik patroli yang dilaksanakan oleh Kesatuan Lalu Lintas maupun Kesatuan Sabhara pada dasarnya adalah sama yaitu secara stasioner (menetap) dan mobile (bergerak).

Menurut peneliti, untuk menunjukkan efektivitasnya, polisi harus memiliki target. Setiap kegiatan polisi untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus dievaluasi. Karena polisi tidak bisa melakukan semuanya, mereka harus bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa yang mereka akan lakukan. Hal ini diperlukan untuk membuat pencegahan kejahatan oleh

polisi. Hal ini juga penting sebagai teknik pencegahan kejahatan, karena konsultasi dari polisi dapat mendidik masyarakat tentang realitas sebab-akibat kejahatan dan bisa meminta mereka dalam upaya pencegahan yang berarti. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan tugas kamtibmas kepada kepolisian, tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan kejahatan dimana polisi sangat membutuhkan masuknya laporan dari masyarakat atas ada kegiatan atau orang mencurigakan yang akan menjurus atau melakukan tindak kejahatan. Banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana dan lebih menghindar sebisa mungkin untuk berurusan dengan polisi, mereka merasa pihak kepolisian hanya mengganggu kesibukan mereka apalagi ketika mereka harus ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Banyaknya kendala dan tindakan yang menyimpang dari peran dan fungsi polisi dalam pelaksanaan tugasnya, berdampak polisi kurang dipercaya oleh masyarakat..

Penutup

Kesimpulan

Kepolisian Republik Indonesia adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sesuai dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU NO 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan banyaknya kejahatan yang terjadi tentunya sudah merupakan tugas kepolisian dalam melakukan

pencegahan dan penanggulangannya. Patroli sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara preventif. Bentuk-bentuk patroli antara lain; Patroli Rutin, Patroli Selektif, dan Patroli Insidentil, dengan menggunakan fasilitas yaitu sepeda patroli, motor patroli, dan mobil patroli. Kesemuanya dilakukan oleh kepolisian guna memperkecil terjadinya pertemuan niat dan kesempatan.

Peranan Polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan adalah sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan. Sementara tanggung jawab Polisi adalah menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat dengan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Saran

Kepolisian hendaknya lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya, menghilangkan jiwa-jiwa militer yang arogan dan menggantinya dengan sikap sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang sesungguhnya.

Penambahan jumlah personil khususnya pada Satuan Lalu Lintas dan Satuan Sabhara serta penambahan sarana dan prasana agar polisi dapat melaksanakan tugas patrolinya dengan efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

Barda Narwawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2011.

- Dahlan Al Basry. Kamus Ilmiah Populer, Yogyakarta: Arkola Surabaya, 1994.
- Depertemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Pusat Pembinaan, 1991.
- Mahrus Ali. Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Martuni dan Lubis. Teori Organisasi, Bandung: Ghalia Indonesia, 1987. M Richard Strees. Efektifitas Organisasi, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Nurfaizi. Megatrend Kriminaliats, Jakarta: Citra, 1998.
- Rena Yulia. VIKTIMOLOGI perlindungan hukum terhadap korban kejahatan Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Yoyok Uruk Suyono. Hukum Kepolisian, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013.